

**PELAKSANAAN KEWARISAN OLEH MASYARAKAT KAMPUNG
PUNCAK SABUNG SIKABU KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERSPEKTIF *LIVING QUR'AN***

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Sebagai Salah Satu
Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
pada Program Studi Tafsir Hadis*



Oleh:

RIRIN KARLINA
NIM. 1415030032

**PROGRAM STUDI TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439H / 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewarisan oleh Masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan Perspektif *Living Qur'an*”, disusun oleh saudari Ririn Karlina, NIM1415030032, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 15 Agustus 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. Rusydi AM, Lc., M. Ag
NIP. 19511121 197610 1 001

Pembimbing II



Dra. Nurwahdi, M. Ag
NIP. 19550627 198303 2 001

ABSTRAK

Ririn Karlina Nim. 1415030032 menulis skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Kewarisan oleh Masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu Perspektif *Living Qur’an*”** Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang tahun 2018 yang terdiri dari 78 halaman.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena yang marak berkembang di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan, yakni kurangnya pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan dan perbedaan pengamalan masyarakat dalam pembagian harta warisan, mereka terkesan lebih mengedepankan adat atau hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari daripada mengamalkan aturan Islam dalam al-Qur’an. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat kewarisan menurut para mufassir, bagaimana pemahaman masyarakat ayat-ayat kewarisan, bagaimana pengamalan masyarakat dalam pembagian harta warisan dan bagaimana hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat kewarisan dengan pengamalan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data: masyarakat Kecamatan Kampung Puncak Sabung Sikabu seperti Datuk, Ninik Mamak, Alim Ulama dan masyarakatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat kewarisan menurut para mufassir, mengetahui pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat kewarisan, mengetahui pengamalan masyarakat terhadap ayat-ayat kewarisan dan mengetahui hubungan antara pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat kewarisan dengan pengamalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan, (1) Penafsiran mufassir secara umum terhadap ayat-ayat kewarisan adalah bahwa ada hak bagi laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu-bapak dan kerabat yang diatur oleh Allah SWT. Allah SWT mengatur dengan jelas dan sempurna. Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta bijaksana, yang mana ada ahli waris itu yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$. Barang siapa yang taat dan durhaka akan aturan tersebut akan mendapatkan balasannya, sesuai pula dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (2) Mayoritas masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan hanya sekedar mengetahui ayat-ayat al-Qur’an tentang kewarisan, akan tetapi tidak memahami secara mendalam mengenai ayat-ayat kewarisan tersebut. (3) Di kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan, tidak ada di antara masyarakat yang mengamalkan pembagian harta warisan sesuai dengan yang dijelaskan dalam al-Qur’an. Melainkan mereka mengamalkan pembagian harta warisan sesuai dengan adat Minangkabau, yang mana warisan itu diwariskan kepada perempuan dan seterusnya melalui garis

perempuan, sedangkan laki-laki hanya boleh mengelolah dan tidak boleh mewarisi kepada istri dan anak-anaknya. (4) Hubungan antara pemahaman dan pengamalan itu sangat erat, yang mana mayoritas masyarakat Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pemahaman yang kurang/rendah terhadap ayat-ayat kewarisan sehingga menyebabkan pengamalan terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Puncak Sabung sikabu berbeda dengan yang dituju dalam ayat al-Qur'an tentang kewarisan. Bahkan ayat al-Qur'an tersebut hanya dijadikan hukum teoritis saja, sedangkan dalam pengamalannya mengamalkan hukum adat yang berlaku. Jadi, ayat-ayat al-Qur'an khususnya tentang kewarisan tidak *Living* di Kampung Puncak Sabung Sikabu Kabupaten Pesisir Selatan.

